BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

KEWENANGAN GAMPONG DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

BISMILLAHHIRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Gampong;

b. bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Gampong sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Gampong dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6988);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6888);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6888);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6992);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pidie Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Pidie Nomor 31 Tahun 2021 tentang Konvergensi Penanganan Dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 31);

19. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Di Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN GAMPONG DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pidie.
2. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap Upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di Pusat, Daerah dan Gampong.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
9. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Pemerintah Kabupaten Pidie untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disebut RKPG adalah Penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang disebut APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
15. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
16. Konvergensi Pencegahan Stunting adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
17. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
18. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
19. Rumah Gampong Sehat yang selanjutnya disingkat RGS adalah Sekretariat Bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Gampong di bidang Kesehatan, pusat penyebaran informasi Kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang Kesehatan.
20. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui musyawarah Gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Gampong.
21. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan PenurunanStunting di Tingkat Kabupaten.

22. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan adalah organisasi Percepatan Penurunan stunting di Kecamatan yang bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten, Keuchik, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana gampong dan alokasi dana gampong untuk percepatan penurunan stunting.
23. Tim Percepatan Penurunan Stunting Gampong yang selanjutnya disingkat TPPS Gampong adalah Organisasi Percepatan Penurunan Stunting di Gampong yang bertugas pada Operasional Data, Penggerakan dan Pendampingan Keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Gampong dalam pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Tingkat Gampong, sesuai peran dan kewenangan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di tingkat Gampong melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting di Gampong.

BAB II
KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 4

(1) Gampong memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di tingkat gampong.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong yang meliputi:
    a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
    b. Kewenangan lokal berskala Gampong;
    c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3) Upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Pencegahan dan Penurunan stunting.

BAB III
JENIS KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 5

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:

a. pengelolaan tanah kas Gampong untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan;
b. pembinaan kesehatan masyarakat;
c. pengelolaan air minum berskala lokal Gampong dan antar Gampong;
d. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Poliklinik Gampong;
e. pengembangan tenaga kesehatan Gampong;
f. pengelolaan dan pembinaan posyandu;
g. penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;
h. pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita, Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan dan Kader lainnya;
i. penyediaan insentif dan honorarium kader;
j. pemberian makanan tambahan;
k. penyediaan vitamin dan obat-obatan;
l. pemeriksaan ibu hamil, termasuk penyediaan makan dan minuman ibu hamil dan Tim Gampong dalam kegiatan ANC Terpadu 4 kali dalam setahun;
m. penyuluhan dan konseling kesehatan;
n. gerakan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
o. penimbangan bayi;
p. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
q. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular;
r. pengelolaan dana sehat;
s. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
t. pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat Gampong;
u. fasilitasi penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
v. fasilitasi penyelenggaraan Gampong siaga;
w. pengelolaan dan pengembangan Rumah Gampong Sehat;
x. rembuk stunting di Gampong;

y. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kelas pengasuhan;
z. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
aa. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokasi gampong dan antar gampong;
ab. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal, septic tank komunal;
ac. pembangunan jamban keluarga miskin, terutama keluarga memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
ad. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama keluarga memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
ae. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
af. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
ag. pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita;
ah. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam keluarga berencana;
ai. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
aj. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan kesehatan bayi;
ak. fasilitasi penyelenggaraan PAUD holistik integratif;
al. penyediaan sarana prasarana bermain anak;
am. penyuluhan pencegahan pernikahan dini;
an. sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi;
ao. fasilitasi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
ap. fasilitasi Pemeriksaan rujukan rawat jalan ibu hamil di Rumah Sakit yang tidak tercover oleh pembiayaan apapun pada keluarga pra sejahtera;
aq. pendataan Keluarga Berisiko Stunting;
ar. penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang ada di Gampong;
as. fasilitasi jaminan perlindungan sosial; dan/atau
at. pengembangan ketahanan pangan.

BAB IV
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
a. perencanaan dan penganggaran;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan kegiatan; dan
d. pendampingan.

Pasal 7

Kelompok sasaran pencegahan dan penurunan stunting meliputi:

a. Remaja;
b. Calon pengantin;
c. Ibu hamil;
d. Ibu menyusui; dan
e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagaimana berikut:

a. Intervensi Spesifik, meliputi:
    1. Kecukupan asupan makanan dan gizi;
    2. Pemberian makan, perawatan, dan pola asuh; dan/atau
    3. Perawatan infeksi atau penyakit.
b. Intervensi Sensitif, meliputi:
    1. Peningkatan akses pangan bergizi;
    2. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
    3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan/atau
    4. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Pasal 9

(1) Kegiatan Intervensi Spesifik maupun Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi stunting sebagai berikut:
    a. Kesehatan ibu dan Anak (KIA);
    b. Konseling Gizi Terpadu;
    c. Air Bersih dan Sanitasi;
    d. Perlindungan Sosial;
    e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    f. Pengasuhan anak di keluarga; dan/atau
    g. Pendayagunaan lahan pekarangan dan tanah kas Gampong.

(2) Pemerintah Gampong berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya;

b. mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan stunting kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
c. memastikan diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan stunting oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
d. pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
e. pendayagunaan lahan pekarangan di penduduk dan tanah kas gampong guna pembangunan dan pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun (3K).

(3) Tanggung jawab Pemerintah Gampong dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan stunting di tingkat Gampong meliputi:
a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Gampong untuk mendukung pencegahan stunting;
b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

(1) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan stunting tingkat Gampong harus selaras dan termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan Gampong.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. RPJMG, dan
b. RKPG.

Pasal 11

(1) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan stunting di Gampong dianggarkan dalam APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja konvergensi percepatan penurunan stunting di Gampong, anggaran dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 12

(1) Pengorganisasian kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan stunting di Gampong bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat.

(2) Pengorganisasian dilakukan oleh:
   a. Pemerintah Gampong;
   b. Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
   c. Kader Pembangunan Manusia;
   d. Rumah Gampong Sehat;
   e. Pemangku kepentingan terkait/penyedia layanan; dan
   f. TPPS Gampong.

(3) TPPS Gampong melaksanakan tugas dan perannya merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.

(4) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Rumah Gampong Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

(5) Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Gampong Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada pedoman umum sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Gampong dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:
a. Pemetaan sosial;
b. Diskusi kelompok terarah di Gampong dan/atau antar Gampong;
c. Rembuk Stunting tingkat Gampong;
d. Kampanye stunting;
e. Advokasi pencegahan stunting di Gampong.

Pasal 14

(1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1.000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan sosial dasar di Gampong.

(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. Wawancara;
   b. Pertemuan kelompok atau diskusi tematik/Fokus Grup Diskusi;
   c. Penggalian data sekunder; dan/atau
   d. Observasi/kunjungan langsung.

BAB V
PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan di Gampong

Pasal 15

(1) Diskusi kelompok terarah di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui Rumah Gampong Sehat.

(2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya pencegahan stunting dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.

(3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Gampong meliputi:
   a. Penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin;
   b. Perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan Calon Pengantin;
   c. Pembahasan bersama para pengiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan stunting di Gampong dalam Rembuk Stunting di Gampong;
   d. Advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Remaja, dan calon pengantin, dalam perencanaan pembangunan di Gampong; dan
   e. Advokasi prioritas penggunaan Dana Gampong dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Remaja, dan Calon pengantin.

Pasal 16

(1) Rembuk stunting tingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan sebelum musyawarah Gampong untuk penyusunan perencanaan pembangunan Gampong tahun berikutnya.

(2) Rembuk Stunting tingkat Gampong berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Gampong dengan Pemerintah Gampong dan/atau Tuha Peut Gampong dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Gampong.

(3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan Rembuk stunting tingkat Gampong.

(4) Kegiatan utama dalam Rembuk stunting tingkat Gampong terdiri dari:
   a. Pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di Rumah Gampong Sehat dan/atau Musyawarah Gampong; dan
   b. Pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

(5) Kesepakatan hasil Rembuk stunting tingkat Gampong dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus Rumah Gampong Sehat, Masyarakat Gampong, dan Pemerintah Gampong.

Pasal 17

(1) Kampanye Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah Rembuk stunting tingkat Gampong melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.

(2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival Gampong tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 18

Advokasi pencegahan stunting di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah penyampaian hasil Rembuk Stunting kepada Keuchik dan/atau Tuha Peut Gampong sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJMG, RKPG, dan/atau APBG/APBK.

Bagian Kedua
Pendampingan

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah dan Kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku Konvergensi Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai dengan kewenangan.

(2) Perangkat Daerah dalam pendampingan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan stunting dibantu oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.

Bagian Ketiga
Strategi Implementasi
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 20

(1) Gampong menyusun rencana aksi Germas yang terintegrasi dengan program pencegahan dan penurunan stunting.

(2) Rencana aksi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
   a. Kegiatan peningkatan aktivitas fisik, seperti jalan sehat dan olahraga.
   b. Kegiatan penyediaan pangan sehat dan bergizi, seperti pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, serta edukasi gizi seimbang.
   c. Kegiatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan kesehatan, dan imunisasi.
   d. Kegiatan penciptaan lingkungan sehat, seperti pengelolaan sampah, penyediaan sarana air bersih, dan sanitasi lingkungan

Bagian Ketiga
Strategi Dan Metode
Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP)

Pasal 21

(1) Gampong melakukan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dengan strategi dan metode yang disesuaikan dengan kelompok sasaran.

(2) Kelompok sasaran KPP meliputi:
   a. Primer yaitu Sasaran langsung, seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita.

b. Sekunder yaitu Keluarga sasaran primer dan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan mereka.
c. Tersier yaitu Tokoh masyarakat dan pemuka agama

Pasal 22

(1) Gampong melakukan KPP kepada ibu hamil dengan strategi dan metode sebagai berikut:
a. pendekatan personal, melalui kunjungan rumah oleh kader posyandu, bidan desa, dan petugas kesehatan lainnya.
b. penyuluhan kelompok, melalui kelas ibu hamil, pengajian, dan pertemuan kelompok lainnya.
c. media informasi melalui penyebaran leaflet, poster, dan media sosial.

(2) Materi KPP untuk ibu hamil meliputi:
a. pentingnya pemeriksaan kehamilan secara berkala (ANC).
b. pentingnya konsumsi tablet tambah darah dan makanan bergizi.
c. perawatan kehamilan yang baik dan benar.
d. persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

(3) Gampong memastikan setiap ibu hamil mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan yang memadai.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan stunting di Gampong dilakukan oleh:
a. Bupati melalui TPPS Kabupaten;
b. Camat melalui TPPS Kecamatan;
c. Keuchik melalui TPPS Gampong; dan/atau
d. Masyarakat.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting berhasil menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat Gampong.

(3) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Bupati dalam pencegahan dan penurunan stunting di Tingkat Daerah.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
DI TINGKAT GAMPONG

Pasal 24

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Gampong, Keuchik menetapkan tim Percepatan Penurunan stunting tingkat Gampong.

(2) Tim Percepatan Penurunan stunting tingkat Gampong bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan stunting di tingkat Gampong.

(3) Tim Percepatan Penurunan stunting tingkat gampong melibatkan:
   a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan dan/atau tenaga kesehatan lingkungan;
   b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
   c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
   d. Pembina Keluarga Berencana Desa dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 25

(1) Keuchik melaporkan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting kepada Bupati melalui Camat.

(2) Keuchik dapat melaporkan melalui TPPS Gampong kepada TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 67